



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 489 /V.26/HK/2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA FESTIVAL KOPI LAMPUNG TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan cita rasa kopi khas Nusantara dan khususnya Kopi Robusta Lampung, mengembangkan aneka produk minuman dan makanan berbahan kopi serta untuk meningkatkan nilai tambah kopi baik di dalam maupun luar negeri, perlu dilakukan kegiatan yang mampu menarik dan meningkatkan pengenalan kopi Lampung melalui penyelenggaraan Festival Kopi Lampung;

b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Festival Kopi Lampung dimaksud perlu membentuk Panitia Penyelenggara Festival Kopi Lampung Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2015;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA FESTIVAL KOPI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Festival Kopi Lampung Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan menentukan jadwal, lokasi, dan rencana kerja kegiatan perayaan Festival Kopi Lampung Tahun 2020;
 - b. menginformasikan, mengundang dan mensosialisasikan rencana kegiatan perayaan Festival Kopi Lampung baik di dalam maupun di luar Provinsi Lampung;
 - c. memfasilitasi peserta/undangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Provinsi Lampung;
 - d. menetapkan juri/narasumber, dan menghimpun peserta untuk kegiatan seminar, pameran, maupun perlombaan;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan perayaan Festival Kopi Lampung; dan
 - f. bertanggungjawab dan mendukung kelancaran serta kesuksesan pelaksanaan kegiatan perayaan Festival Kopi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penyelenggaraan Festival Kopi Lampung Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-11-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 46 /V.26/HK/2020
TANGGAL : 3-11-2020

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA
FESTIVAL KOPI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua Dewan Kopi Lampung
- III. Ketua Umum : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- V. Bidang-bidang
- A. Bidang Kegiatan Umum dan Protokol
- Ketua : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- B. Bidang Pameran dan Lomba-lomba
- Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- C. Bidang Seminar
- Ketua : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

2. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI